



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di ██████████

██████████, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah menikah di [REDACTED], Provinsi Sulawesi Tenggara di kediaman orang tua Penggugat dan yang bertindak sebagai penghulu adalah Bapak La Ode Bahi selaku Imam Masjid di Desa Uмба dan yang menjadi wali nikah adalah [REDACTED] selaku ayah dari Penggugat dengan mahar berupa cincin emas 1,5 gram, namun pernikahan tersebut belum di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Bapak Safaruddin dan Bapak Harun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED], Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di ke kota Jayapura, dan kembali lagi ke kampung halaman yang berada di Desa [REDACTED], Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 orang anak perempuan yang bernama: Sinar, lahir pada tanggal 9 Mei 2012 (umur 8 tahun) Bahwa anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Tergugat.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar hukum Islam, hanya saja diragukan keabsahannya karena mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat administrasi.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan.
7. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 5 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat sering membohongi Penggugat.
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras, serta bermain judi.
 - c. Tergugat sering membatasi aktifitas Penggugat hingga membuat Penggugat tidak nyaman.
 - d. Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika sedang bertangkar.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan Tergugat tidak memberi perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu sedang sakit kejadian tersebut membuat Penggugat tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat. hingga pada bulan Januari 2016 Tergugat menjual motor serta tv, dan hasil uang penjualan tersebut di gunakan Tergugat untuk bermain judi, dan ketika Penggugat mendatangi Tergugat yang sedang bermain judi, Tergugat marah serta mengancam Penggugat. Sejak kejadian tersebut Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat, hingga pada bulan Juli 2018 Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Umba, Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengambil anak Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat tidak berada di rumah. Dan pada tanggal 10 Septetember 2018 Penggugat kembali ke Kota Jayapura hingga saat ini.

9. Bahwa sudah kurang lebih 4 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman dan saudara Tergugat namun tidak berhasil menemui keberadaan Tergugat.

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum Islam, hanya saja mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat administrasi, maka tidak ada halangan hukum untuk disahkan oleh Pengadilan Agama Jayapura.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]), sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan dalam rangka perdamaian, Penggugat kemudian mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr dengan alasan Penggugat akan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI., dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrifah, S.HI.

Hakim Anggota II,
ttd.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Ulfanti Laylan, S.HI.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp330.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

J u m l a h

Rp446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)